



PUTUSAN

Nomor 59/Pid.B/2023/PN Kkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuala Kurun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Jepri als Echo bin Jancurlan
2. Tempat lahir : Jangkit
3. Umur/tanggal lahir : 23 tahun/ 2 Agustus 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Cilik Riwut KM.2 RT. 003 RW. 001 Kelurahan Marang, Kecamatan Bukit Batu, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah dan Desa Jangkit, Kec. Rungan, Kab. Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap tanggal 2 April 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sp.Kap/5/IV/2023/Reskrim tanggal 2 April 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 April 2023 sampai dengan tanggal 22 April 2023 berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: Sp.Han/5/IV/2023/Reskrim tanggal 3 April 2023;
2. Penyidik dengan Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 23 April 2023 sampai dengan tanggal 1 Juni 2023 berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor: T-29/O.2.22.3/Eoh.1/04/2023 tanggal 13 April 2023;
3. Penyidik dengan Perpanjangan Pertama Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kurun sejak tanggal 2 Juni 2023 sampai dengan tanggal 1 Juli 2023 berdasarkan Penetapan Nomor 34/PenPid.B-HAN/2023/PN Kkn tanggal 17 Mei 2023;
4. Penyidik dengan Perpanjangan Kedua Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kurun sejak tanggal 2 Juli 2023 sampai dengan tanggal 31 Juli 2023 berdasarkan Penetapan Nomor 42/PenPid.B-HAN/2023/PN Kkn tanggal 21 Juni 2023

Halaman 1 dari 30 halaman Putusan Nomor 59/Pid.B/2023/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Juli 2023 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2023 berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: Print-517/O.2.22.3/Eoh.2/07/2023 tanggal 31 Juli 2023;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 8 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 6 September 2023 berdasarkan Penetapan Nomor 59/Pid.B/2023/PN Kkn tanggal 8 Agustus 2023;
7. Majelis Hakim dengan Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kurun sejak tanggal 7 September 2023 sampai dengan tanggal 5 November 2023 berdasarkan Penetapan Nomor 59/Pid.B/2023/PN Kkn tanggal 28 Agustus 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Eprayen Punding, S.H., beralamat di Jalan Temanggung Panji Nomor 51, Kuala Kurun, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor: Nomor 59/Pid.B/2023/PN Kkn tanggal 23 Agustus 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kurun Nomor 59/Pid.B/2023/PN Kkn tanggal 8 Agustus 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 59/Pid.B/2023/PN Kkn tanggal 8 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **JEPRI Als ECHO Bin JANCURLAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, mengakibatkan maut** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-3 KUHPidana sebagaimana Dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa **JEPRI Als ECHO Bin JANCURLAN** dengan **pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan

Halaman 2 dari 30 halaman Putusan Nomor 59/Pid.B/2023/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-34/KKN/Eoh.2/07/2023 tanggal 8 Agustus 2023 sebagai berikut:

PERTAMA

-----Bahwa Terdakwa **JEPRI Als ECHO Bin JANCURLAN** bersama sama dengan saksi **DAGAU Bin BETUNG J. JINU** (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), pada hari Minggu, tanggal 02 bulan April tahun 2023 sekira jam 00.30 WIB atau setidak – tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2023 atau setidak-tidaknya pada tahun 2023 bertempat di Jalan Desa Tumbang Malahoi, Kecamatan Rungan, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidak – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kurun Klas II yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, **sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja meramoas nyawa orang lain**, terhadap Sdr. RUSADI U. Als IGIN (Alm) yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:-----

- Bermula pada hari **Minggu, tanggal 02 April 2023 sekira jam 00.30 Wib**, saat Terdakwa bersama dengan saksi DAGAU (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) berjalan menuju arah jembatan Desa Tumbang Malahoi untuk pulang, namun setibanya di jembatan Terdakwa teringat tempat memarkirkan sepeda motornya sudah terlewat sehingga kemudian Terdakwa kembali berjalan menuju parkiran sepeda motor sedangkan saksi DAGAU (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) menunggu di pinggir jembatan.
- Bahwa kemudian pada saat Terdakwa berjalan di jembatan menuju arah perkiran motor berpapasan dengan sebuah mobil yang dikendarai saksi AFDI yang akan melintas dan berhenti tepat didekat Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menegur saksi AFDI (pengendara mobil dengan yang melintas) dan mengatakan lampu mobil saksi AFDI membuat silau Terdakwa, namun



kemudian mendengar perkataan Terdakwa, Sdr. RUSADI Als IGIN turun dari mobil dan mengatakan **“kamu kenal saya tidak, saya preman disini namaku IGIN, kamu orang mana”**, Terdakwa kemudian menjawab **“aku orang mentaya”**, Sdr. RUSADI Als IGIN kemudian menahan leher Terdakwa dengan tangan sebelah kiri dan menampar wajah Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali mengenai pipi kiri Terdakwa. Melihat hal tersebut saksi DAGAU (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) kemudian mendatangi Terdakwa dan Sdr. RUSADI Als IGIN dengan tujuan meleraikan dan meminta maaf kepada Sdr. RUSADI Als IGIN namun Sdr. RUSADI Als IGIN mendorong saksi DAGAU (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan kembali menampar Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali.

- Bahwa selanjutnya Sdr. RUSADI Als IGIN berbalik bermaksud kembali masuk kedalam mobil dan saksi DAGAU (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) mendatangi Sdr. RUSADI Als IGIN dan meminta maaf dan meminta untuk berdamai, namun Sdr. RUSADI Als IGIN kemudian membalikan badan, mengatakan **“kamu mau jadi pahlawan ya”** dan memukul kepala saksi DAGAU (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) sebanyak 2 (dua) kali,
- Selanjutnya Terdakwa yang berada di jembatan melihat adanya pertengkaran antara Sdr. RUSADI Als IGIN dengan saksi DAGAU. Pada saat itu Sdr. RUSADI Als IGIN kembali memukul saksi DAGAU (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) sehingga membuat saksi DAGAU (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) kesal dan mencabut senjata tajam jenis badik yang disimpan dipinggang saksi DAGAU (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) kemudian langsung mengarahkan senjata tajam tersebut kearah Sdr. RUSADI Als IGIN namun tidak sampai mengenai Sdr. RUSADI Als IGIN. saksi DAGAU (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) kemudian kembali berusaha menusuk Sdr. RUSADI Als IGIN sebanyak 3 (tiga) kali dan mengenai bahu depan pada tusukan pertama dan kedua dan pipi Sdr. RUSADI Als IGIN pada tusukan ketiga sehingga mengakibatkan Sdr. RUSADI Als IGIN terjatuh dengan luka mengeluarkan darah.
- Bahwa setelah melakukan penusukan saksi DAGAU (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) kemudian pergi meninggalkan Sdr. RUSADI Als IGIN selanjutnya Terdakwa yang telah melihat Sdr. RUSADI Als IGIN ditusuk sebanyak 3 (tiga) kali dan terjatuh mengeluarkan darah kemudian berlari mendekati Sdr. RUSADI Als IGIN dan memukul Sdr. RUSADI Als



IGIN yang sudah tidak berdaya pada bagian wajah, kemudian Terdakwa pergi meninggalkan Sdr. RUSADI Als IGIN.

- Bahwa selanjutnya saksi RENGKY yang berada tidak jauh dari lokasi penusukan langsung mendekati Sdr. RUSADI Als IGIN dan memeriksa keadaan Sdr. RUSADI Als IGIN dan mengangkat tubuh Sdr. RUSADI Als IGIN kedalam mobil, selanjutnya saksi AFDI membawa Sdr. RUSADI Als IGIN ke PUSKESMAS Tumbang Jutuh untuk mendapat pertolongan namun Sdr. RUSADI Als IGIN meninggal pada saat sampai di PUSKESMAS Tumbang Jutuh..
- Berdasarkan hasil pemeriksaan Visum et Repertum Mati dari PUSKESMAS Tumbang Jutuh Nomor : 449/RHS/PKM-TJ/IV/2023 atas nama RUSADI yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.IRKA GIBRIELA MIA, dokter pemeriksa pada PUSKESMAS Tumbang Jutuh, didapatkan hasil pemeriksaan terdapat luka tusuk pada pipi kanan didekat telinga kanan dengan ukuran panjang ± 5 cm, lebar ± 1 cm, kedalaman ± 2 cm. Pada daerah tulang selangka kanan terdapat dua luka tusukan. Luka pertama dengan ukuran panjang $\pm 3,4$ cm, lebih $\pm 1,5$ cm, kedalaman ± 10 cm. luka kedua ukuran panjang ± 3 cm, lebar $\pm 0,7$ cm, kedalaman $\pm 0,5$ cm. dengan kesimpulan telah diperiksa pada mayat laki-laki, ditemukan kekerasan benda tajam diarea wajah kanan dan tulang selangka kanan. Sebab mati orang ini dikarenakan cedera luka tusuk yang menyebabkan banyaknya darah yang hilang.
- Berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor 440.608/TU-3/PKM-TJ/VI/2023 tanggal 02 April 2023 atas nama RUSADI U. yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. IRKA GIBRIELA MIA menerangkan bahwa RUSADI U. telah dinyatakan meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 02 April 2023 pukul 00.43 WIB di PUSKESMAS Tumbang Jutuh.

-----**Perbuatan Terdakwa JEPRI Als ECHO Bin JANCURLAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHPidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana**-----

ATAU

KEDUA

-----Bahwa Terdakwa **JEPRI Als ECHO Bin JANCURLAN** bersama sama dengan saksi **DAGAU Bin BETUNG J. JINU** (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), pada hari Minggu, tanggal 02 bulan April tahun 2023 sekira jam 00.30 WIB atau setidak – tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2023 atau setidak-tidaknya pada tahun 2023 bertempat di Jalan Desa

Halaman 5 dari 30 halaman Putusan Nomor 59/Pid.B/2023/PN Kkn



Tumbang Malahoi, Kecamatan Rungan, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidak – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kurun Klas II yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, **dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, mengakibatkan maut**, terhadap Sdr. RUSADI U. Als IGIN (Alm) yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:-----

- Bermula pada hari **Minggu, tanggal 02 April 2023 sekira jam 00.30 Wib**, saat Terdakwa bersama dengan saksi DAGAU (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) berjalan menuju arah jembatan Desa Tumbang Malahoi untuk pulang, namun setibanya di jembatan Terdakwa teringat tempat memarkirkan sepeda motornya sudah terlewat sehingga kemudian Terdakwa kembali berjalan menuju parkiran sepeda motor sedangkan saksi DAGAU (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) menunggu di pinggir jembatan.
- Bahwa kemudian pada saat Terdakwa berjalan di jembatan menuju arah perkiran motor berpapasan dengan sebuah mobil yang dikendarai saksi AFDI yang akan melintas dan berhenti tepat didekat Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menegur saksi AFDI (pengendara mobil dengan yang melintas) dan mengatakan lampu mobil saksi AFDI membuat silau Terdakwa, namun kemudian mendengar perkataan Terdakwa, Sdr. RUSADI Als IGIN turun dari mobil dan mengatakan **“kamu kenal saya tidak, saya preman disini namaku IGIN, kamu orang mana”**, Terdakwa kemudian menjawab **“aku orang mentaya”**, Sdr. RUSADI Als IGIN kemudian menahan leher Terdakwa dengan tangan sebelah kiri dan menampar wajah Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali mengenai pipi kiri Terdakwa. Melihat hal tersebut saksi DAGAU (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) kemudian mendatangi Terdakwa dan Sdr. RUSADI Als IGIN dengan tujuan meleraikan dan meminta maaf kepada Sdr. RUSADI Als IGIN namun Sdr. RUSADI Als IGIN mendorong saksi DAGAU (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan kembali menampar Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali.
- Bahwa selanjutnya Sdr. RUSADI Als IGIN berbalik bermaksud kembali masuk kedalam mobil dan saksi DAGAU (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) mendatangi Sdr. RUSADI Als IGIN dan meminta maaf dan meminta untuk berdamai, namun Sdr. RUSADI Als IGIN kemudian membalikan badan, mengatakan **“kamu mau jadi pahlawan ya”** dan



memukul kepala saksi DAGAU (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) sebanyak 2 (dua) kali,

- Selanjutnya Terdakwa yang berada di jembatan melihat adanya pertengkaran antara Sdr. RUSADI Als IGIN dengan saksi DAGAU. Pada saat itu Sdr. RUSADI Als IGIN kembali memukul saksi DAGAU (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) sehingga membuat saksi DAGAU (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) kesal dan mencabut senjata tajam jenis badik yang disimpan dipinggang saksi DAGAU (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) kemudian langsung mengarahkan senjata tajam tersebut kearah Sdr. RUSADI Als IGIN namun tidak sampai mengenai Sdr. RUSADI Als IGIN. saksi DAGAU (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) kemudian dengan terang-terangan kembali berusaha menusuk Sdr. RUSADI Als IGIN sebanyak 3 (tiga) kali dan mengenai bahu depan pada tusukan pertama dan kedua dan pipi Sdr. RUSADI Als IGIN pada tusukan ketiga sehingga mengakibatkan Sdr. RUSADI Als IGIN terjatuh dengan luka mengeluarkan darah di jembatan Desa Tumbang Malahoi.
- Bahwa setelah melakukan penusukan saksi DAGAU (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) kemudian pergi meninggalkan Sdr. RUSADI Als IGIN selanjutnya Terdakwa yang telah melihat Sdr. RUSADI Als IGIN ditusuk sebanyak 3 (tiga) kali dan terjatuh mengeluarkan darah kemudian berlari mendekati Sdr. RUSADI Als IGIN dan memukul Sdr. RUSADI Als IGIN yang sudah tidak berdaya pada bagian wajah, kemudian Terdakwa pergi meninggalkan Sdr. RUSADI Als IGIN.
- Bahwa selanjutnya saksi RENGKY yang berada tidak jauh dari lokasi penusukan langsung mendekati Sdr. RUSADI Als IGIN dan memeriksa keadaan Sdr. RUSADI Als IGIN dan mengangkat tubuh Sdr. RUSADI Als IGIN kedalam mobil, selanjutnya saksi AFDI membawa Sdr. RUSADI Als IGIN ke PUSKESMAS Tumbang Jutuh untuk mendapat pertolongan namun Sdr. RUSADI Als IGIN meninggal pada saat sampai di PUSKESMAS Tumbang Jutuh..
- Berdasarkan hasil pemeriksaan Visum et Repertum Mati dari PUSKESMAS Tumbang Jutuh Nomor : 449/RHS/PKM-TJ/IV/2023 atas nama RUSADI yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.IRKA GIBRIELA MIA, dokter pemeriksa pada PUSKESMAS Tumbang Jutuh, didapatkan hasil pemeriksaan terdapat luka tusuk pada pipi kanan didekat telinga kanan dengan ukuran panjang \pm 5 cm, lebar \pm 1cm, kedalam \pm 2cm. Pada daerah tulang selangka kanan



terdapat dua luka tusukan. Luka pertama dengan ukuran panjang $\pm 3,4$ cm, lebih $\pm 1,5$ cm, kedalaman ± 10 cm. luka kedua ukuran panjang ± 3 cm, lebar $\pm 0,7$ cm, kedalaman $\pm 0,5$ cm. dengan kesimpulan telah diperiksa pada mayat laki-laki, ditemukan kekerasan benda tajam di area wajah kanan dan tulang selangka kanan. Sebab mati orang ini dikarenakan cedera luka tusuk yang menyebabkan banyaknya darah yang hilang.

- Berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor 440.608/TU-3/PKM-TJ/VI/2023 tanggal 02 April 2023 atas nama RUSADI U. yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. IRKA GIBRIELA MIA menerangkan bahwa RUSADI U. telah dinyatakan meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 02 April 2023 pukul 00.43 WIB di PUSKESMAS Tumbang Jutuh.

**-----Perbuatan Terdakwa JEPRI Als ECHO Bin JANCURLAN
sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-3
KUHPidana -----**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atas dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Afdi als Induy bin Dinan Johan**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan Saksi di Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
 - Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini terkait dengan peristiwa penusukan terhadap Sdr. Rusadi als Igin yang terjadi pada hari Minggu tanggal 2 April 2023 sekitar jam 00.30 WIB di Jalan Desa Tumbang Malahoi, Kecamatan Rungan, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah;
 - Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 2 April 2023 sekira jam 00.30 WIB, saksi pulang dari acara pernikahan dengan menggunakan mobil bersama dengan Sdr. Rusadi (korban), Sdr. Indri, Sdr. Yaskahdio (Saksi Yaskahdio) dan Sdr. Mendi. Pada saat mereka sampai di jembatan kayu, tiba-tiba ada seseorang yang kemudian saksi ketahui bernama Sdr. Jepri atau Terdakwa datang memotong jalur mobil, ketika itu saksi selaku supir langsung mengerem mobil yang saksi kendarai. Selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada saksi bisa menjalankan mobil atau tidak, saat itu saksi mengatakan sudah menggunakan lampu pendek. Setelah itu Sdr.



Rusadi keluar dari mobil sedangkan Terdakwa mendatangi Sdr. Rusadi yang baru saja keluar dari mobil;

- Bahwa saat itu saksi tidak mendengar jelas apa yang sedang mereka bicarakan, hanya saja saksi dapat mendengar sekilas mereka membicarakan tentang nama kampung masing-masing. Tidak berapa lama, datang Saksi Dagau mendatangi mereka berdua, lalu saksi mendengar ada yang mengatakan "*Damai Bang, damai*". Setelah itu saksi kembali ke dalam mobil namun pada saat saksi membuka pintu mobil saksi melihat ada perempuan yang berlari dan terjatuh di samping saksi, lalu saksi melihat ke arah Sdr. Rusadi dan Terdakwa dan di saat itulah saksi menyaksikan Sdr. Rusadi ditusuk sebanyak dua kali oleh Sdr. Dagau (Saksi Dagau). Setelah melakukan penusukan, Saksi Dagau kemudian langsung melarikan diri ke tempat yang gelap, sedangkan Sdr. Rusadi perlahan-lahan terjatuh dengan posisi telungkup;
- Bahwa setelah itu sekitar satu atau dua menit kemudian Sdr. Rengky (Saksi Rengky) membantu Sdr. Rusadi dan langsung mengangkatnya masuk ke dalam mobil, lalu mereka bersama dengan Kades dan satu orang lainnya lagi membawa Sdr. Rusadi ke Puskesmas Tumbang Jutuh namun sesampainya di sana, petugas kesehatan di puskesmas tersebut mengatakan Sdr. Rusadi sudah meninggal dunia;
- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa maupun Sdr. Dagau, saksi baru bertemu mereka saat di jalan, namun setelah peristiwa ini baru saksi tahu nama mereka masing-masing dan saksi ingat yang melakukan penusukan terhadap Sdr. Rusadi adalah Saksi Dagau;
- Bahwa Saksi Dagau melakukan penusukan terhadap Sdr. Rusadi dengan menggunakan senjata tajam, sedangkan untuk Terdakwa saksi tidak melihat dia menusuk Sdr. Rusadi ataupun memukul Sdr. Rusadi. Selain itu, saksi juga tidak melihat Saksi Dagau memukul Sdr. Rusadi melainkan saksi hanya melihat Saksi Dagau menusuk Sdr. Rusadi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan serta membenarkan keterangan saksi;

2. **Elpina als lyot binti Uber**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan Saksi di Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini terkait dengan peristiwa penusukan terhadap Sdr. Rusadi als Igin yang terjadi pada hari Minggu



tanggal 2 April 2023 sekitar jam 00.30 WIB di Jalan Desa Tumbang Malahoi, Kecamatan Rungan, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 2 April 2023 sekira jam 00.30 WIB, saksi pulang dari acara pernikahan dengan menggunakan sepeda motor. Pada saat itu saksi melihat mobil yang dikendarai oleh Sdr. Afdi (Saksi Afdi) berhenti di tengah jalan tepatnya di jembatan. Oleh karena mobil tersebut berhenti di tengah jalan, saksi kemudian ikut berhenti karena tidak bisa lewat. Kemudian saksi melihat kakak saksi yang bernama Sdr. Rusadi (korban) keluar dari mobil dan berbicara dengan seorang laki-laki yang saksi tidak kenal. Lalu saksi memarkirkan sepeda motor saksi dan seketika melihat Sdr. Rusadi ditusuk dengan menggunakan senjata tajam jenis lading oleh seseorang yang saat itu saksi tidak tahu siapa namanya. Namun saat ini saksi sudah mengetahui nama pelakunya yaitu Sdr. Dagau (Saksi Dagau);
- Bahwa pada saat peristiwa penusukan saksi melihat Saksi Dagau memang bersama seseorang yang kemudian saat ini saksi ketahui bernama Sdr. Jepri atau Terdakwa yang dihadapkan di persidangan;
- Bahwa ketika itu saksi melihat Saksi Dagau menusuk Sdr. Rusadi sebanyak satu kali pada bagian bahu Sdr. Rusadi hingga tembus dan setelah itu Saksi Dagau mencabut senjata tajam yang dia gunakan untuk menusuk Sdr. Rusadi tersebut lalu kabur, setelah penusukan tersebut saksi langsung berlari karena takut dan meminta pertolongan dari warga sekitar;
- Bahwa saksi hanya melihat penusukan sebanyak satu kali pada bagian bahu, namun pada Sdr. Rusadi juga ditemukan adanya luka tusuk pada bagian pelipisnya;
- Bahwa saat itu saksi memberitahu keluarga dan tidak langsung ikut mengantar Sdr. Rusadi ke puskesmas, namun saksi datang menyusul dan kemudian sesampainya di puskesmas, saksi diberitahu bahwa Sdr. Rusadi sudah meninggal dunia;
- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa maupun Sdr. Dagau, saksi baru bertemu mereka saat di jalan, namun setelah peristiwa ini baru saksi tahu nama mereka masing-masing dan saksi ingat yang melakukan penusukan terhadap Sdr. Rusadi adalah Sdr. Dagau;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdr. Dagau melakukan penusukan terhadap Sdr. Rusadi dengan menggunakan senjata tajam jenis lading, sedangkan untuk Terdakwa saksi tidak melihat dia menusuk Sdr. Rusadi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan serta membenarkan keterangan saksi;

3. **Yaskahdio als Botak bin Setiawan**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan Saksi di Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini terkait dengan peristiwa penusukan terhadap Sdr. Rusadi als Igin yang terjadi pada hari Minggu tanggal 2 April 2023 sekitar jam 00.30 WIB di Jalan Desa Tumbang Malahoi, Kecamatan Rungan, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 2 April 2023 sekira jam 00.30 WIB, saksi pulang dari acara pernikahan dengan menggunakan mobil bersama dengan Sdr. Rusadi (korban), Sdr. Indri, Sdr. Afdi (Saksi Afdi) dan Sdr. Mendi. Pada saat mereka sampai di jembatan kayu, tiba-tiba ada seseorang yang kemudian saksi ketahui bernama Sdr. Jepri (Terdakwa) datang memotong jalur mobil, ketika itu Saksi Afdi langsung mengerem mobil yang mereka kendarai. Selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada Saksi Afdi bisa menjalankan mobil atau tidak, saat itu Saksi Afdi mengatakan memang lampu yang digunakan adalah lampu pendek. Setelah itu Sdr. Rusadi keluar dari mobil sedangkan Terdakwa mendatangi Sdr. Rusadi yang baru saja keluar dari mobil;
- Bahwa saat itu saksi diam di dalam mobil dan posisi saksi berada di kursi paling belakang sebelah kiri. Di dalam mobil saksi sempat mendengar sekilas ada yang berkata "*Damai Bang, damai*" namun saksi tidak mengetahui siapa yang mengatakannya. Kemudian saksi mendengar ada suara orang terjatuh dan saat itu saksi melihat ke arah luar dari jendela mobil dan melihat seorang perempuan sedang membersihkan lututnya, lalu pada saat saksi hendak keluar dari mobil, tiba-tiba saksi melihat Sdr. Dagau melewati saksi dan saat itu saksi melihat Sdr. Dagau menusuk Sdr. Rusadi sebanyak tiga kali yaitu dua kali pada bagian bahu dan dilanjutkan menusuk satu kali pada bagian pelipis. Setelah menusuk Sdr. Rusadi, Sdr. Dagau kemudian langsung kabur;

Halaman 11 dari 30 halaman Putusan Nomor 59/Pid.B/2023/PN Kkn



- Bahwa setelah melihat penusukan tersebut saksi langsung keluar dari mobil dan mendatangi Sdr. Rusadi yang sudah dalam keadaan telungkup dan mengeluarkan darah, namun karena saat itu saksi terkejut saksi hanya diam saja melihat Sdr. Rusadi, kemudian saksi melihat Sdr. Rengky mengangkat Sdr. Rusadi ke dalam mobil. Setelah itu saksi kembali masuk ke dalam mobil dan ikut mengantarkan Sdr. Rusadi ke Puskesmas Tumbang Jutuh;
- Bahwa menurut saksi, keadaan Sdr. Rusadi saat itu sudah meninggal dunia di tempat kejadian, karena saksi mendengar ada suara mendesis dari lukanya, lalu ketika dalam perjalanan ke puskesmas Sdr. Rusadi juga terlihat sudah tidak bergerak. Sesampainya di puskesmas ternyata benar, pihak petugas kesehatan mengatakan kepada mereka bahwa Sdr. Rusadi sudah meninggal dunia;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti sebenarnya apa permasalahan yang terjadi di antara Sdr. Rusadi dan Terdakwa, karena sebelum peristiwa penusukan terjadi awalnya saksi bermain *handphone* di dalam mobil sehingga tidak benar-benar memperhatikan ketika awal mula mereka bertengkar;
- Bahwa setelah penusukan terjadi saksi sempat melihat Terdakwa datang tetapi tidak tahu apa yang dia lakukan;
- Bahwa saksi tidak melihat mereka saling memukul satu sama lain, baik Sdr. Rusadi, Terdakwa, maupun Saksi Dagau;
- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa maupun Saksi Dagau, saksi baru bertemu mereka saat di jalan, namun setelah peristiwa ini baru saksi tahu nama mereka masing-masing dan saksi ingat yang melakukan penusukan terhadap Sdr. Rusadi adalah Saksi Dagau;
- Bahwa Saksi Dagau melakukan penusukan terhadap Sdr. Rusadi dengan menggunakan senjata tajam, sedangkan untuk Terdakwa saksi tidak melihat dia menusuk Sdr. Rusadi ataupun memukul Sdr. Rusadi. Selain itu, saksi juga tidak melihat Saksi Dagau memukul Sdr. Rusadi melainkan saksi hanya melihat Saksi Dagau menusuk Sdr. Rusadi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan serta membenarkan keterangan saksi;

4. **Rengky Saputra als Frengky bin Ilham**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan Saksi di Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;



- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini terkait dengan peristiwa penusukan dan pemukulan terhadap Sdr. Rusadi als lgin yang terjadi pada hari Minggu tanggal 2 April 2023 sekitar jam 00.30 WIB di Jalan Desa Tumbang Malahoi, Kecamatan Rungan, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 2 April 2023 sekira jam 00.30 WIB, saksi sedang mengendarai sepeda motor seorang diri untuk pulang ke rumah. Saat itu saksi melihat Sdr. Rusadi yang turun dari mobilnya dan melihat Sdr. Jepri (Terdakwa) menghampiri Sdr. Rusadi sambil mengatakan "Aku dari Mentaya" lalu Sdr. Rusadi menjawab dirinya dari Tumbang Langgah. Setelah itu saksi melihat Terdakwa dan Sdr. Rusadi saling mencekik leher satu sama lain, lalu saksi melihat Sdr. Rusadi memukul Terdakwa dengan tangan kosong sebanyak dua kali tetapi saksi tidak mengetahui mengenai bagian mana. Kemudian saksi melihat Sdr. Dagau (Saksi Dagau) datang menghampiri Terdakwa dan Sdr. Rusadi, setelah itu saksi melihat Saksi Dagau mengeluarkan senjata tajam jenis badiK dari celana sebelah kirinya dan menusuk Sdr. Rusadi sebanyak tiga kali dan mengenai bahu Sdr. Rusadi sebelah kanan. Akibat dari penusukan tersebut, Sdr. Rusadi perlahan jatuh tersungkur, lalu saksi melihat Terdakwa memukul Sdr. Rusadi sebanyak satu kali pada bagian wajahnya;
- Bahwa selanjutnya saksi melihat baik Terdakwa maupun Saksi Dagau sudah kabur. Setelah itu saksi mendekati Sdr. Rusadi untuk menolongnya, saat itu saksi melihat banyak darah yang keluar dan terdapat luka tusuk pada bagian bahunya. Kemudian saksi mengangkat Sdr. Rusadi masuk ke dalam mobil, ketika saksi mengangkat Sdr. Rusadi, saksi masih melihat Sdr. Rusadi bernafas. Lalu mereka membawanya ke Puskesmas Tumbang Jutuh. Setelah membawa Sdr. Rusadi ke puskesmas, saksi langsung pulang untuk membersihkan diri, Lalu sekira jam 02.30, Sdr. Afdi (Saksi Afdi) menelepon saksi dan mengatakan bahwa Sdr. Rusadi sudah meninggal dunia;
- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa maupun Saksi Dagau, saksi baru bertemu mereka saat di jalan, namun setelah peristiwa ini baru saksi tahu nama mereka masing-masing dan saksi ingat yang melakukan penusukan terhadap Sdr. Rusadi adalah Saksi Dagau;
- Bahwa berdasarkan apa yang saksi lihat, awalnya yang bertengkar satu sama lain adalah Sdr. Rusadi dengan Terdakwa, mereka berdua saling



mendorong dan Sdr. Rusadi ada memukul Terdakwa sebanyak dua kali pada bagian kepalanya lalu Saksi Dagau datang untuk meminta maaf kepada Sdr. Rusadi dan Saksi Dagau langsung menusuk Sdr. Rusadi;

- Bahwa saksi tidak melihat Sdr. Rusadi memukul maupun menusuk Saksi Dagau;
- Bahwa alat yang digunakan oleh Saksi Dagau untuk menusuk Sdr. Rusadi adalah senjata tajam jenis lading dengan panjang kurang lebih 30 centimeter;
- Bahwa saksi adalah keponakan dari Sdr. Rusadi;
- Bahwa saat itu setahu saksi Sdr. Rusadi sedang dalam keadaan mabuk;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang sebenarnya memicu perkelahian di antara mereka saat itu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan serta membenarkan keterangan saksi;

5. Andika Dirli Saputra als Dika bin Unggok (Alm), di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan Saksi di Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini terkait dengan peristiwa pemukulan terhadap Sdr. Rusadi als Igin yang terjadi pada hari Minggu tanggal 2 April 2023 sekitar jam 00.30 WIB di Jalan Desa Tumbang Malahoi, Kecamatan Rungan, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 2 April 2023 sekira jam 00.30 WIB, saksi pulang dari acara pernikahan, lalu saat saksi hendak mengambil sepeda motor saksi yang diparkirkan dan melewati jembatan, saksi kemudian mendengar suara orang yang sedang ribut. Pada saat saksi melihat ke arah keributan, terlihat ada seseorang yang sudah dalam keadaan terlentang yaitu Sdr. Rusadi. Tidak lama kemudian, saksi melihat Terdakwa memukul Sdr. Rusadi dengan tangan kosong pada bagian kepalanya sebanyak satu kali pada bagian wajahnya dan setelah itu Terdakwa langsung kabur;
- Bahwa saksi tidak tahu apa tujuan Terdakwa melakukan pemukulan tersebut terhadap Sdr. Rusadi yang sudah tidak berdaya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa permasalahan yang terjadi di antara mereka;



- Bahwa sebelum Terdakwa memukul Sdr. Rusadi, saksi sempat mendengar teriakan seorang laki-laki yang kesakitan;
- Bahwa saat itu saksi hanya kebetulan lewat saja dan tidak melihat pada saat penusukan terjadi, namun saksi hanya melihat pada saat Sdr. Rusadi dipukul oleh Terdakwa;
- Bahwa saat itu saksi tidak ikut menolong Sdr. Rusadi;
- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa maupun Sdr. Dagau (Saksi Dagau), saksi baru bertemu mereka saat di jalan, namun setelah peristiwa ini baru saksi tahu nama mereka masing-masing dan saksi ingat yang melakukan pemukulan terhadap Sdr. Rusadi adalah Terdakwa bukan Saksi Dagau;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan serta membenarkan keterangan saksi;

6. **Dagau bin Betung J. Jinu**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan saksi di Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini terkait dengan peristiwa penusukan dan pemukulan terhadap Sdr. Rusadi als lgin yang terjadi pada hari Minggu tanggal 2 April 2023 sekitar jam 00.30 WIB di Jalan Desa Tumbang Malahoi, Kecamatan Rungan, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa saksi adalah orang yang telah melakukan penusukan tersebut kepada Sdr. Rusadi;
- Bahwa awalnya saksi bersama dengan Terdakwa berjalan kaki di pinggiran jembatan sebelah kiri untuk mengambil sepeda motor Terdakwa yang diparkir. Saat itu saksi bertanya kepada Terdakwa dimana tempat Terdakwa memarkirkan sepeda motornya, lalu Terdakwa pergi ke arah sebaliknya untuk mengambil sepeda motornya sedangkan saksi berhenti dan berdiri di pinggir jembatan;
- Bahwa saat itu saksi hendak menumpang sepeda motor Terdakwa, karena awalnya mereka berangkat ke sana dengan menggunakan sepeda motor masing-masing, namun kemudian sepeda motor saksi dipinjam sehingga saksi bermaksud menumpang sepeda motor Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa berjalan di tengah jembatan, pada saat yang bersamaan datang sebuah mobil yang hendak melintas, lalu Terdakwa berjalan ke sebelah kanan jembatan sehingga mobil tersebut berhenti, lalu



Terdakwa berjalan ke sebelah kanan mobil dan saksi sempat mendengar Terdakwa mengatakan tentang lampu mobil yang membuat mata silau. Tidak lama kemudian mobil tersebut kembali berjalan ke depan, namun tiba-tiba mobil tersebut kembali berhenti lalu saksi melihat seorang laki-laki yang saat ini saksi ketahui bernama Sdr. Rusadi keluar dari mobil tersebut dari sisi kiri dan langsung berjalan ke arah Terdakwa. Ketika itu Sdr. Rusadi mengatakan *"Kalian tidak kenal saya? Saya preman di sini"* dan langsung menampar wajah Terdakwa namun Terdakwa tidak melawan. Melihat hal tersebut, saksi langsung mendatangi mereka dengan maksud untuk melerai dan meminta maaf kepada Sdr. Rusadi berulang kali agar Sdr. Rusadi berhenti menampar Terdakwa, namun Sdr. Rusadi justru mendorong saksi dan kembali menampar Terdakwa. Selanjutnya, saksi kembali melerai mereka dan menahan tangan Sdr. Rusadi serta mengajak bersalaman akan tetapi Sdr. Rusadi kembali mendorong saksi lalu Sdr. Rusadi berjalan menuju pintu mobil bagian depan sebelah kiri;

- Bahwa selanjutnya saat Sdr. Rusadi hendak membuka pintu mobil saksi kembali meminta maaf kepada Sdr. Rusadi namun Sdr. Rusadi langsung membalikkan badannya dan mengatakan kepada saksi *"Kamu mau jadi pahlawan ya?"* dan langsung memukul wajah saksi, lalu Sdr. Rusadi kembali menghampiri saksi dan ketika itu saksi melihat ada seorang laki-laki berjalan dari arah depan mobil sambil memegang parang namun saksi tidak tahu siapa orang tersebut, pada saat yang bersamaan Sdr. Rusadi juga hendak memukul saksi dan seketika saksi merasa terancam dan mencabut badik yang saksi selipkan di pinggang sebelah kiri saksi sambil mendorong Sdr. Rusadi, kemudian Sdr. Rusadi mundur ke belakang setelah melihat badik yang saksi bawa, setelah itu saksi langsung menusuk Sdr. Rusadi ke arah badannya namun tidak berhasil mengenai badan Sdr. Rusadi, selanjutnya saksi kembali menusuk untuk kedua kalinya dan mengenai bahu Sdr. Rusadi pada bagian depan, lalu saksi menusuk lagi untuk yang ketiga kalinya dan kembali mengenai bahu Sdr. Rusadi pada bagian depan, dan terakhir saksi kembali menusuk Sdr. Rusadi untuk keempat kalinya hingga mengenai pipi Sdr. Rusadi, setelah itu saksi langsung kabur;
- Bahwa pada saat saksi kabur ke arah hutan, badik yang saksi bawa terjatuh di hutan dan hilang tidak tahu kemana;



- Bahwa setelah penusukan tersebut saksi kemudian tidak tahu lagi apa yang terjadi kepada Sdr. Rusadi;
- Bahwa saksi tidak melihat Terdakwa memukul Sdr. Rusadi;
- Bahwa sebelumnya tidak ada pembicaraan sama sekali mengenai niatan saksi untuk menusuk Sdr. Rusadi, bahwa Terdakwa sama sekali tidak tahu ternyata saksi membawa senjata tajam dan langsung menusuk Sdr. Rusadi saat itu;
- Bahwa pada saat penusukan terjadi, Terdakwa hanya melihatnya dan tidak membantu saksi sama sekali untuk menusuk Sdr. Rusadi dengan cara memukul Sdr. Rusadi atau memegang Sdr. Rusadi, namun Terdakwa juga tidak melerainya dan hanya melihat saja;
- Bahwa selain Terdakwa, ada beberapa orang yang juga melihat peristiwa penusukan tersebut dan mereka juga melihat saja dan tidak ada yang melerai;
- Bahwa saksi tidak pernah meminta maaf maupun memberikan santunan kepada pihak keluarga dari Sdr. Rusadi;
- Bahwa saksi menyesali perbuatan yang dilakukan olehnya;
- Bahwa setelah peristiwa tersebut, saksi kemudian menyerahkan diri ke pihak kepolisian dan atas keterangan dari saksi pihak kepolisian kemudian ikut menangkap Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan serta membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Surat Visum et Repertum Mati dari PUSKESMAS Tumbang Jutuh Nomor : 449/RHS/PKM-TJ/IV/2023 atas nama RUSADI yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.IRKA GIBRIELA MIA, dokter pemeriksa pada PUSKESMAS Tumbang Jutuh, didapatkan hasil pemeriksaan terdapat luka tusuk pada pipi kanan didekat telinga kanan dengan ukuran panjang ± 5 cm, lebar ± 1 cm, kedalaman ± 2 cm. Pada daerah tulang selangka kanan terdapat dua luka tusukan. Luka pertama dengan ukuran panjang $\pm 3,4$ cm, lebih $\pm 1,5$ cm, kedalaman ± 10 cm. luka kedua ukuran panjang ± 3 cm, lebar $\pm 0,7$ cm, kedalaman $\pm 0,5$ cm. dengan kesimpulan telah diperiksa pada mayat laki-laki, ditemukan kekerasan benda tajam diarea wajah kanan dan tulang selangka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanan. Sebab mati orang ini dikarenakan cedera luka tusuk yang menyebabkan banyaknya darah yang hilang;

2. Surat Keterangan Kematian Nomor 440.608/TU-3/PKM-TJ/VI/2023 tanggal 02 April 2023 atas nama RUSADI U. yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. IRKA GIBRIELA MIA menerangkan bahwa RUSADI U. telah dinyatakan meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 02 April 2023 pukul 00.43 WIB di PUSKESMAS Tumbang Jutuh;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan Terdakwa di Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan ini terkait dengan peristiwa penusukan dan pemukulan terhadap Sdr. Rusadi als Igin yang terjadi pada hari Minggu tanggal 2 April 2023 sekitar jam 00.30 WIB di Jalan Desa Tumbang Malahoi, Kecamatan Rungan, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa awalnya Terdakwa bersama dengan Sdr. Dagau (Saksi Dagau) jalan kaki menuju ke arah jembatan untuk mengambil sepeda motor Terdakwa yang diparkir. Pada saat lewat di pertengahan jembatan, Saksi Dagau bertanya kepada Terdakwa dimana tempat Terdakwa memarkirkan sepeda motor lalu Terdakwa menjawab tempat Terdakwa memarkirkan sepeda motor sudah lewat;
- Bahwa saat itu Saksi Dagau hendak menumpang sepeda motor Terdakwa, karena awalnya mereka berangkat ke sana dengan menggunakan sepeda motor masing-masing, namun kemudian sepeda motor Saksi Dagau dipinjam sehingga Saksi Dagau bermaksud menumpang sepeda motor Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa berjalan ke arah sebaliknya dengan tujuan untuk mengambil sepeda motor, sedangkan Saksi Dagau tetap berada di tempat terakhir mereka berjalan kaki. Pada saat Terdakwa berjalan di tengah, kemudian datang sebuah mobil dan lampunya membuat Terdakwa merasa silau. Saat itu mobil sempat berhenti dan Terdakwa mengatakan kepada pengemudinya agar mengkondisikan lampu mobil tersebut lalu pengemudi mengatakan iya dan meminta maaf kepada Terdakwa. Lalu Terdakwa mendengar suara dari dalam mobil "Kamu kenal saya tidak? Aku preman di sini namaku Igin." Setelah itu mobil tersebut kembali berjalan pelan namun tidak lama mobil tersebut berhenti dan keluar seorang laki-laki yang saat ini Terdakwa ketahui bernama Sdr. Rusadi mengatakan "Kamu

Halaman 18 dari 30 halaman Putusan Nomor 59/Pid.B/2023/PN Kkn



kenal saya tidak? Aku preman di sini namaku Igin, kamu orang mana?" dan Terdakwa menjawab "Aku orang Mentaya", tiba-tiba Sdr. Rusadi menampar wajah Terdakwa berkali-kali. Setelah itu Saksi Dagau datang bermaksud untuk melerai sambil meminta maaf kepada Sdr. Rusadi, tetapi Sdr. Rusadi tidak mau mendengarkan permintaan maaf tersebut dan malah mendorong Saksi Dagau, lalu Sdr. Rusadi kembali melanjutkan menampar Terdakwa. Setelah itu Sdr. Rusadi berjalan ke arah mobilnya dan saat Sdr. Rusadi hendak membuka pintu mobil tersebut, Saksi Dagau kembali meminta maaf dengan mengatakan "Ampun bang, damai saja kita". Saat itu Terdakwa melihat Sdr. Rusadi membalikkan badannya lalu menghampiri Saksi Dagau dan langsung memukul Saksi Dagau sebanyak dua kali;

- Bahwa setelah Sdr. Rusadi memukul Saksi Dagau, kemudian Terdakwa melihat Saksi Dagau mencabut senjata tajam jenis badik dari pinggangnya dan langsung menusuk Sdr. Rusadi sebanyak tiga kali, lalu Saksi Dagau langsung kabur. Kemudian Terdakwa melihat Sdr. Rusadi sudah dalam keadaan terjatuh di lantai jembatan, lalu Terdakwa langsung berlari ke arah Sdr. Rusadi dan langsung memukulnya sebanyak satu kali ke arah pipi kiri Sdr. Rusadi lalu saksi langsung kabur;
- Bahwa tujuan Terdakwa memukul Sdr. Rusadi saat itu bukan untuk membunuhnya melainkan karena Terdakwa kesal sebelumnya Sdr. Rusadi telah menampar Terdakwa berkali-kali;
- Bahwa sebelumnya tidak ada pembicaraan sama sekali mengenai niatan Saksi Dagau untuk menusuk Sdr. Rusadi, bahwa Terdakwa sama sekali tidak tahu ternyata Saksi Dagau membawa senjata tajam dan langsung menusuk Sdr. Rusadi saat itu;
- Bahwa pada saat penusukan terjadi, Terdakwa hanya melihatnya dan tidak membantu Saksi Dagau sama sekali untuk menusuk Sdr. Rusadi dengan cara memukul Sdr. Rusadi atau memegang Sdr. Rusadi, namun Terdakwa juga tidak melerainya dan hanya melihat saja;
- Bahwa pemukulan yang Terdakwa lakukan terhadap Sdr. Rusadi bukan pada saat penusukan terjadi, melainkan pada saat Sdr. Rusadi sudah terjatuh setelah ditusuk oleh Saksi Dagau dan Terdakwa hanya memukulnya sebanyak satu kali karena merasa kesal;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan Ahli maupun Surat;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti di persidangan;



Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan selama pemeriksaan perkara berlangsung sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Persidangan, sepanjang belum termuat dalam Putusan ini harus dipandang telah tercakup, telah dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 2 April 2023 sekitar jam 00.30 WIB di Jalan Desa Tumbang Malahoi, Kecamatan Rungan, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah terjadi peristiwa penusukan dan pemukulan terhadap Sdr. Rusadi;
- Bahwa penusukan tersebut bermula ketika Saksi Dagau dan Terdakwa hendak mengambil sepeda motor Terdakwa yang diparkirkan di sekitar jembatan, saat itu Terdakwa pergi untuk mengambil sepeda motor yang diparkir sedangkan Saksi Dagau berdiri di pinggir jembatan;
- Bahwa pada saat Terdakwa berjalan di tengah jembatan, kemudian datang mobil yang dikendarai oleh Saksi Afdi yang hendak melintas, lalu Terdakwa berjalan ke sebelah kanan jembatan sehingga mobil tersebut berhenti dan Terdakwa berjalan ke sebelah kanan mobil untuk menegur Saksi Afdi tentang lampu mobil yang membuat mata silau;
- Bahwa tidak lama kemudian mobil yang dikendarai oleh Saksi Afdi kembali berjalan ke depan, namun tiba-tiba mobil tersebut berhenti dan Sdr. Rusadi (korban) keluar dari sisi kiri mobil. Setelah itu Sdr. Rusadi langsung berjalan ke arah Terdakwa sambil mengatakan "*Kalian tidak kenal saya? Saya preman di sini*" dan langsung menampar wajah Terdakwa namun Terdakwa tidak melawan. Melihat hal tersebut, Saksi Dagau langsung mendatangi mereka dengan maksud untuk melerai dan meminta maaf kepada Sdr. Rusadi berulang kali agar Sdr. Rusadi berhenti menampar Terdakwa, namun Sdr. Rusadi mendorong Saksi Dagau dan kembali menampar Terdakwa. Selanjutnya, Saksi Dagau kembali melerai mereka dan menahan tangan Sdr. Rusadi serta mengajak bersalaman akan tetapi Sdr. Rusadi kembali mendorong Saksi Dagau lalu Sdr. Rusadi berjalan menuju pintu mobil bagian depan sebelah kiri;
- Bahwa selanjutnya saat Sdr. Rusadi hendak membuka pintu mobil Saksi Dagau kembali meminta maaf kepada Sdr. Rusadi namun Sdr. Rusadi langsung membalikkan badannya dan mengatakan kepada Saksi Dagau "*Kamu mau jadi pahlawan ya?*" dan langsung memukul wajah Saksi Dagau,



lalu Sdr. Rusadi kembali menghampiri Saksi Dagau dan ketika itu Saksi Dagau melihat ada seorang laki-laki berjalan dari arah depan mobil sambil memegang parang namun Saksi Dagau tidak tahu siapa orang tersebut, pada saat yang bersamaan Sdr. Rusadi juga hendak memukul Saksi Dagau dan seketika Saksi Dagau merasa terancam dan mencabut badik yang Saksi Dagau selipkan di pinggang sebelah kiri Saksi Dagau sambil mendorong Sdr. Rusadi, kemudian Sdr. Rusadi mundur ke belakang setelah melihat badik yang Saksi Dagau bawa, setelah itu Saksi Dagau langsung menusuk Sdr. Rusadi ke arah badannya namun tidak berhasil mengenai badan Sdr. Rusadi, selanjutnya Saksi Dagau kembali menusuk untuk kedua kalinya dan mengenai bahu Sdr. Rusadi pada bagian depan, lalu Saksi Dagau menusuk lagi untuk yang ketiga kalinya dan kembali mengenai bahu Sdr. Rusadi pada bagian depan, dan terakhir Saksi Dagau kembali menusuk Sdr. Rusadi untuk keempat kalinya hingga mengenai pipi Sdr. Rusadi, setelah itu Saksi Dagau langsung kabur;

- Bahwa peristiwa penusukan tersebut disaksikan oleh Terdakwa dan beberapa orang lainnya, namun tidak ada yang meleraikan;
- Bahwa selanjutnya setelah penusukan itu terjadi Terdakwa melihat Sdr. Rusadi sudah dalam keadaan terjatuh di lantai jembatan, lalu Terdakwa langsung berlari ke arah Sdr. Rusadi dan langsung memukulnya sebanyak satu kali ke arah pipi kiri Sdr. Rusadi lalu saksi langsung kabur;
- Bahwa peristiwa pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut disaksikan oleh Saksi Rengky dan Saksi Andika;
- Bahwa pada saat Saksi Dagau kabur ke arah hutan, badik yang Saksi Dagau bawa terjatuh di hutan dan hilang;
- Bahwa kemudian Saksi Rengky membantu Sdr. Rusadi dan langsung mengangkutnya masuk ke dalam mobil, lalu membawa Sdr. Rusadi ke Puskesmas Tumbang Jutuh namun sesampainya di sana, petugas kesehatan di puskesmas tersebut mengatakan Sdr. Rusadi sudah meninggal dunia;
- Bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* Mati dari PUSKESMAS Tumbang Jutuh Nomor : 449/RHS/PKM-TJ/IV/2023 atas nama RUSADI yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.IRKA GIBRIELA MIA, dokter pemeriksa pada PUSKESMAS Tumbang Jutuh, didapatkan hasil pemeriksaan terdapat luka tusuk pada pipi kanan didekat telinga kanan dengan ukuran panjang \pm 5 cm, lebar \pm 1cm, kedalaman \pm 2cm. Pada daerah tulang selangka kanan terdapat dua luka tusukan. Luka pertama dengan ukuran panjang \pm 3,4cm,



lebih $\pm 1,5$ cm, kedalaman ± 10 cm. luka kedua ukuran panjang ± 3 cm, lebar $\pm 0,7$ cm, kedalaman $\pm 0,5$ cm. dengan kesimpulan telah diperiksa pada mayat laki-laki, ditemukan kekerasan benda tajam di area wajah kanan dan tulang selangka kanan. Sebab mati orang ini dikarenakan cedera luka tusuk yang menyebabkan banyaknya darah yang hilang;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor 440.608/TU-3/PKM-TJ/VI/2023 tanggal 02 April 2023 atas nama RUSADI U. yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. IRKA GIBRIELA MIA diketahui RUSADI U. telah dinyatakan meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 02 April 2023 pukul 00.43 WIB di PUSKESMAS Tumbang Jutuh;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa dalam menguraikan unsur-unsur dari Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP tersebut, Majelis Hakim juga mempertimbangkan unsur-unsur yang terkandung di dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP, dikarenakan pasal tersebut memuat unsur-unsur pokok yang berkaitan erat dengan ketentuan pada Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP yang didakwakan oleh Penuntut Umum. Dengan demikian unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Barangsiapa;**
- 2. Terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;**
- 3. Mengakibatkan maut;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barangsiapa

Menimbang bahwa unsur ini menunjuk pada *persoon* yang di jadikan subjek hukum dari perbuatan pidana yang merujuk pada orang yang harus bertanggung jawab atas suatu perbuatan pidana yang didakwakan dan dijadikan sebagai terdakwa sehingga kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sebagaimana ketentuan yang berlaku;



Menimbang bahwa dengan demikian sasaran yang dituju oleh pidana adalah orang atau dengan kata lain hal tersebut ditujukan terhadap subjek hukum pidana yang lebih lanjut diuraikan oleh Muladi dan Barda Nawawi Arief dalam buku Teori-teori dan kebijakan pidana (Bandung: Alumni 1998) halaman 97 pengertian subjek tindak pidana meliputi 2 (dua) hal yaitu siapa yang melakukan tindak pidana dan siapa yang dapat dipertanggung jawabkan. Dengan demikian, haruslah dapat dipastikan bahwa tidak terdapat kekeliruan orang (*error in persona*) dalam memberikan dakwaan dan vonis kepada seseorang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa Jepri als Echo bin Jancurlan telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunung Mas karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-34/KKN/Eoh.2/07/2023 tanggal 8 Agustus 2023 serta dalam persidangan Terdakwa Jepri als Echo bin Jancurlan telah membenarkan bahwa identitas terdakwa dalam surat dakwaan dimaksud adalah betul identitas dirinya, bukan identitas orang lain demikian juga keterangan saksi - saksi depan persidangan memberikan bukti bahwa Terdakwa Jepri als Echo bin Jancurlan adalah terdakwa dalam perkara *a quo* yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hal-hal sebagaimana terurai diatas, menurut Majelis Hakim unsur barang siapa telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa meskipun unsur barang siapa telah terpenuhi tidak serta merta dapat dinyatakan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan akan tetapi harus dibuktikan unsur-unsur berikutnya;

Ad.2. Terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang

Menimbang, di dalam unsur kedua ini dapat diketahui terdapat beberapa sub unsur yang bersifat kumulatif. Sehingga, untuk dapat dikatakan unsur kedua terpenuhi maka keseluruhan sub-sub unsur harus terbukti. Adapun sub-sub unsur yang bersifat kumulatif yaitu meliputi sub unsur terang-terangan, sub unsur dengan tenaga bersama, sub unsur menggunakan kekerasan dan sub unsur terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam sub unsur terhadap orang atau barang juga terdapat sifat alternatif yang ditandai dengan kata "atau" sehingga perbuatan-perbuatan yang dimaksud di dalam unsur kedua ini dapat ditujukan kepada orang atau barang, sehingga untuk terpenuhinya sub unsur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut maka tidak harus keduanya terbukti, namun cukup salah satu saja yang terbukti maka pemenuhan terhadap sub unsur tersebut sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menguraikan mengenai sub-sub unsur lainnya, terlebih dahulu Majelis Hakim akan menguraikan mengenai sub unsur kekerasan yang dimaksud di dalam pasal ini. Berkaitan dengan definisi kekerasan tersebut, Majelis Hakim merujuk pada pendapat ahli atau doktrin yang disampaikan R. Soesilo di dalam buku terjemahannya mengenai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menerangkan bahwa unsur "kekerasan" dapat merujuk kepada Pasal 89 KUHP yang menyebutkan bahwa yang disamakan dengan melakukan kekerasan yaitu membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya. Lebih lanjut, R. Soesilo memberikan penjelasan bahwa melakukan kekerasan artinya menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang, dan sebagainya;

Menimbang, berdasarkan pada pendapat tersebut Majelis Hakim memberikan penafsiran lebih lanjut dan berpendapat bahwa "kekerasan" tidak hanya diartikan sebatas pada perbuatan-perbuatan tertentu saja sebagaimana telah dimisalkan oleh R. Soesilo, melainkan harus dilihat juga apakah perbuatan tersebut dilakukan oleh pelaku dengan menggunakan kekuatan jasmaninya yang ditujukan kepada orang lain (korban), sehingga mengakibatkan orang tersebut menjadi tidak berdaya. Lebih lanjut, Majelis Hakim berpendapat bahwa ketidakberdayaan tersebut tidak hanya diartikan bahwa korban menjadi sepenuhnya tidak mempunyai kekuatan atau tidak mempunyai tenaga sama sekali untuk melawan, namun ketika korban menjadi terlalu lemah untuk melakukan perlawanan lagi, dan/atau ketika perbuatan pelaku yang menggunakan kekuatan jasmani tersebut membuat korban akhirnya menyerahkan diri, maka ini juga termasuk sebagai bentuk ketidakberdayaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan terang-terangan di dalam pasal ini tidak didefinisikan secara tegas di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Meski demikian, Majelis Hakim berpendapat dikarenakan Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP tersebut termasuk ke dalam klasifikasi Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum, maka yang dimaksud dengan terang-terangan yaitu di muka umum atau apabila merujuk pada pendapat R. Soesilo di dalam buku terjemahannya mengenai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), juga telah diterangkan bahwa kekerasan yang dimaksud di

Halaman 24 dari 30 halaman Putusan Nomor 59/Pid.B/2023/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam pasal tersebut harus dilakukan di muka umum yang kemudian diartikan sebagai di tempat publik dapat melihatnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tenaga bersama juga tidak didefinisikan secara tegas di dalam KUHP. Oleh karena itu, Majelis Hakim juga merujuk pendapat R. Soesilo yang menerangkan bahwa kekerasan yang dimaksud dalam pasal ini harus dilakukan bersama-sama yang kemudian diartikan harus dilakukan oleh setidaknya dua orang atau lebih. Lebih lanjut, orang-orang yang hanya mengikuti dan tidak benar-benar turut melakukan kekerasan tidak dapat turut dikenakan pasal ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya perbuatan-perbuatan sebagaimana telah diuraikan dalam penjelasan sub unsur sebelumnya, maka perbuatan-perbuatan tersebut harus ditujukan kepada orang atau barang. R. Soesilo lebih lanjut menerangkan bahwa hewan atau binatang juga termasuk dalam pengertian barang, serta pasal ini tidak membatasi bahwa barang tersebut harus kepunyaan orang lain. Dengan demikian, barang-barang yang merupakan milik sendiri juga termasuk dalam pengertian barang yang dimaksud dalam pasal ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diketahui pada hari Minggu tanggal 2 April 2023 sekitar jam 00.30 WIB di Jalan Desa Tumbang Malahoi, Kecamatan Rungan, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah terjadi peristiwa penusukan dan pemukulan terhadap Sdr. Rusadi. Adapun penusukan tersebut bermula ketika Saksi Dagau dan Terdakwa hendak mengambil sepeda motor Terdakwa yang diparkirkan di sekitar jembatan, saat itu Terdakwa pergi untuk mengambil sepeda motor yang diparkir, sedangkan Saksi Dagau berdiri di pinggir jembatan. Kemudian pada saat Terdakwa sedang berjalan di tengah jembatan, kemudian datang mobil yang dikendarai oleh Saksi Afdi hendak melintas, lalu Terdakwa berjalan ke sebelah kanan jembatan sehingga mobil tersebut berhenti kemudian Terdakwa berjalan ke sebelah kanan mobil untuk menegur Saksi Afdi tentang lampu mobilnya yang membuat mata silau. Tidak lama kemudian mobil yang dikendarai oleh Saksi Afdi kembali berjalan ke depan, namun tiba-tiba mobil tersebut berhenti dan Sdr. Rusadi (korban) keluar dari sisi kiri mobil. Setelah itu Sdr. Rusadi langsung berjalan ke arah Terdakwa sambil mengatakan "*Kalian tidak kenal saya? Saya preman di sini*" dan langsung menampar wajah Terdakwa namun Terdakwa tidak melawan. Melihat hal tersebut, Saksi Dagau langsung mendatangi mereka dengan maksud untuk melerai dan meminta maaf kepada Sdr. Rusadi berulang kali agar Sdr. Rusadi berhenti menampar



Terdakwa, namun Sdr. Rusadi mendorong Saksi Dagau dan kembali menampar Terdakwa. Selanjutnya, Saksi Dagau kembali meleraikan mereka dan menahan tangan Sdr. Rusadi serta mengajak bersalaman akan tetapi Sdr. Rusadi kembali mendorong Saksi Dagau lalu Sdr. Rusadi berjalan menuju pintu mobil bagian depan sebelah kiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya saat Sdr. Rusadi hendak membuka pintu mobilnya, Saksi Dagau kembali meminta maaf kepada Sdr. Rusadi namun Sdr. Rusadi langsung membalikkan badannya dan mengatakan kepada Saksi Dagau "Kamu mau jadi pahlawan ya?" dan langsung memukul wajah Saksi Dagau, lalu Sdr. Rusadi kembali menghampiri Saksi Dagau dan ketika itu Saksi Dagau melihat ada seorang laki-laki berjalan dari arah depan mobil sambil memegang parang, namun Saksi Dagau tidak tahu siapa orang tersebut, pada saat yang bersamaan Sdr. Rusadi juga hendak memukul Saksi Dagau dan seketika Saksi Dagau merasa terancam dan mencabut badik yang Saksi Dagau selipkan di pinggang sebelah kiri Saksi Dagau sambil mendorong Sdr. Rusadi, kemudian Sdr. Rusadi mundur ke belakang setelah melihat badik yang Saksi Dagau bawa, setelah itu Saksi Dagau langsung menusuk Sdr. Rusadi ke arah badannya namun tidak berhasil mengenai badan Sdr. Rusadi, selanjutnya Saksi Dagau kembali menusuk untuk kedua kalinya dan mengenai bahu Sdr. Rusadi pada bagian depan, lalu Saksi Dagau menusuk lagi untuk yang ketiga kalinya dan kembali mengenai bahu Sdr. Rusadi pada bagian depan, dan terakhir Saksi Dagau kembali menusuk Sdr. Rusadi untuk keempat kalinya hingga mengenai pipi Sdr. Rusadi, setelah itu Saksi Dagau langsung kabur dan pada saat Saksi Dagau kabur ke arah hutan, badik yang Saksi Dagau bawa terjatuh di hutan dan hilang. Selanjutnya, setelah penusukan tersebut terjadi Terdakwa melihat Sdr. Rusadi sudah dalam keadaan terjatuh di lantai jembatan, lalu Terdakwa langsung berlari ke arah Sdr. Rusadi dan langsung memukulnya sebanyak satu kali ke arah pipi kiri Sdr. Rusadi dan setelahnya Terdakwa langsung kabur. Selain itu, di persidangan juga terungkap bahwa peristiwa tersebut disaksikan oleh beberapa orang lainnya karena saat itu banyak yang melintas sebab banyak yang baru pulang dari acara pernikahan, namun tidak ada yang meleraikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut di atas maka menurut Majelis Hakim Saksi Dagau bersama dengan Terdakwa secara bersama-sama telah melakukan kekerasan berupa penusukan dan pemukulan yang ditujukan kepada orang yang sama yaitu Sdr. Rusadi, dan perbuatan



kekerasan tersebut mereka lakukan di hadapan banyak orang yang saat itu tidak sengaja sedang melintas karena baru pulang dari acara pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hal-hal sebagaimana terurai diatas, menurut Majelis Hakim unsur terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang telah terpenuhi;

Ad. 3. Mengakibatkan maut

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengakibatkan maut juga tidak didefinisikan secara tegas di dalam KUHP. Meski demikian, Majelis Hakim merujuk pada pengertian maut sebagaimana disebutkan di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang mendefinisikan maut sebagai kematian. Oleh karena itu, di dalam unsur ini yang dimaksud dengan mengakibatkan maut sama halnya dengan mengakibatkan kematian;

Menimbang, bahwa unsur ini merujuk kepada akibat yang ditimbulkan dari perbuatan-perbuatan yang terlebih dahulu dilakukan sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim pada uraian sebelumnya. Dengan demikian, dalam menentukan terpenuhinya unsur mengakibatkan maut, maka Majelis Hakim menilai adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan dan kematian, atau dengan kata lain perbuatan yang dilakukan pelaku mengakibatkan kematian bagi orang yang terkena perbuatan itu;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta yang terungkap di persidangan maka diketahui setelah terjadinya penusukan dan pemukulan tersebut kemudian Saksi Rengky membantu Sdr. Rusadi dan langsung mengangkatnya masuk ke dalam mobil, lalu membawa Sdr. Rusadi ke Puskesmas Tumbang Jutuh namun sesampainya di sana, petugas kesehatan di puskesmas tersebut mengatakan Sdr. Rusadi sudah meninggal dunia. Kondisi Sdr. Rusadi pasca penusukan dan pemukulan tersebut juga diperkuat dengan *Visum et Repertum* Mati dari PUSKESMAS Tumbang Jutuh Nomor : 449/RHS/PKM-TJ/IV/2023 atas nama RUSADI yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.IRKA GIBRIELA MIA, dokter pemeriksa pada PUSKESMAS Tumbang Jutuh, didapatkan hasil pemeriksaan terdapat luka tusuk pada pipi kanan didekat telinga kanan dengan ukuran panjang ± 5 cm, lebar ± 1 cm, kedalaman ± 2 cm. Pada daerah tulang selangka kanan terdapat dua luka tusukan. Luka pertama dengan ukuran panjang $\pm 3,4$ cm, lebih $\pm 1,5$ cm, kedalaman ± 10 cm. luka kedua ukuran panjang ± 3 cm, lebar $\pm 0,7$ cm, kedalaman $\pm 0,5$ cm. dengan kesimpulan telah diperiksa pada mayat laki-laki, ditemukan kekerasan benda tajam di area wajah kanan dan tulang selangka kanan. Sebab mati orang ini dikarenakan cedera luka tusuk yang menyebabkan banyaknya darah yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hilang, di samping itu berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor 440.608/TU-3/PKM-TJ/VI/2023 tanggal 02 April 2023 atas nama RUSADI U. yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. IRKA GIBRIELA MIA diketahui RUSADI U. telah dinyatakan meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 02 April 2023 pukul 00.43 WIB di PUSKESMAS Tumbang Jutuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil visum sebagaimana tersebut di atas maka secara jelas dapat diketahui kekerasan yang dilakukan oleh Saksi Dagau bersama-sama dengan Terdakwa telah mengakibatkan kematian bagi Sdr. Rusadi atau maut yang dimaksudkan di dalam unsur ini, sehingga jelas adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan yang dilakukan oleh Saksi Dagau bersama-sama dengan Terdakwa yang melakukan penusukan dan pemukulan terhadap Sdr. Rusadi dengan matinya Sdr. Rusadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hal-hal sebagaimana terurai diatas, menurut Majelis Hakim unsur mengakibatkan maut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (2) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua yang penyebutan kualifikasinya sesuai dengan amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Halaman 28 dari 30 halaman Putusan Nomor 59/Pid.B/2023/PN Kkn



Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang bahwa suatu putusan sejauh mungkin harus mengakomodir 3 (tiga) unsur, yaitu unsur yuridis, unsur sosiologis, dan unsur filosofis, unsur yuridis, artinya suatu putusan harus didasarkan kepada suatu peraturan perundang-undangan yang sah dan unsur sosiologis, artinya suatu putusan harus memperhatikan rasa keadilan atau nilai-nilai yang ada dan hidup dalam masyarakat, sedangkan unsur filosofis artinya suatu putusan harus mengandung kemanfaatan dan mengandung hakekat nilai-nilai keadilan yang universal;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan pada diri Terdakwa bukanlah merupakan balas dendam, akan tetapi semata-mata hanya pelajaran bagi Terdakwa agar selama menjalani pidananya tersebut, Terdakwa dapat merenungi kembali bahwa yang dilakukannya itu merupakan suatu tindakan yang dapat dijatuhi pidana, dengan harapan setelah selesai melaksanakan pidananya tersebut Terdakwa dapat kembali ke masyarakat serta tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, sehingga dengan mengingat akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa serta keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut di atas, maka menurut hemat Majelis Hakim pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dipandang sudah tepat dan telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP Terdakwa juga harus dibebani membayar biaya perkara dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (2) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Jepri als Echo bin Jancurlan tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **di muka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap manusia yang menyebabkan matinya orang** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 1 (satu) tahun**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kurun, pada hari Senin, tanggal 25 September 2023, oleh Dr. Galih Bawono, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Kunti Kalma Syita, S.H., M.H., dan Fransiskus Sinurat, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Didid Suhartono, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Kurun, serta dihadiri oleh Cakra Yuda Pamungkas, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunung Mas dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Kunti Kalma Syita, S.H., M.H.

Dr. Galih Bawono, S.H., M.H.

Fransiskus Sinurat, S.H.

Panitera Pengganti,

Didid Suhartono, S. H.